

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; 2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban kepala daerah da/atau wakil kepala daerah dilakukan melalui prosedur hukum dan bukan berdasarkan atas prosedur politis di hadapan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat memberhentikan kepala daerah dengan alasan laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini tidak mengenal adanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain dari itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ini mengatur secara tegas tentang prosedur petanggungjawaban dan pemberhentian kepala daerah; 2) pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan pertanggungjawaban Kepala Daerah mutlak kepada DPRD. Hal tersebut dilatar belakangi dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislasi daerah, baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD sepenuhnya memiliki kewenangan memilih dan menetapkan Kepala Daerah terutama pada kabupaten dan kota tanpa harus berkonsultasi atau meminta restu dengan pimpinan di atasnya. DPRD dapat meminta Kepala Daerah berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala Daerah setelah 2 kali tidak dapat diterima oleh DPRD. Hubungan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD melalui mekanisme LKPJ sebagaimana dijelaskan di atas memberikan peran yang sangat minim kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. DPRD hanya dapat memberikan rekomendasi atau saran atas LKPJ Kepala Daerah dengan tidak ada tindakan lebih lanjut seperti memberikan sanksi yang mengikat apabila terjadi ketidaksesuaian antara RKPD dengan LKPJ. Untuk menciptakan sebuah check and balance antara DPRD dengan Kepala Daerah, dalam penelitian ini telah menawarkan model hubungan pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan DPRD.

Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Perundang-Undangan.

ACCOUNTABILITY OF REGIONAL HEADS ACCORDING TO STATUTORY REGULATION

ABSTRACT

This study aims: 1) to identify and analyze the accountability of regional heads in administering regional government; 2) to find out and analyze how the regional head is accountable according to the laws and regulations. The research method used is a normative juridical research method and the approach used is a statutory approach, a conceptual approach. The analysis of the legal materials used in this research is carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations as well as assessing the relevant legal materials. The results of the study show that 1) Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, the accountability of regional heads and/or deputy regional heads is carried out through legal procedures and not based on political procedures before the plenary session of the Regional People's Representative Council alone. And the Regional People's Representative Council cannot dismiss the regional head on the grounds that his accountability report was rejected by the Regional People's Representative Council, because in Law no. 23 of 2014 does not recognize the existence of a regional head accountability report to the Regional People's Representative Council as stipulated in Law NO. 22 of 1999 concerning Regional Government. Apart from that Law no. 23 of 2014 explicitly regulates the procedures for accountability and dismissal of regional heads; 2) the accountability of the Regional Head in Law no. 22 of 1999 places the absolute responsibility of the Regional Head to the DPRD. That matter the background of the purpose of implementing regional autonomy is to further enhance the role and function of regional legislative bodies, both in carrying out the legislative function, supervisory function and budget function for the administration of regional government. The DPRD fully has the authority to elect and determine regional heads , especially in regencies and cities without having to consult or seek approval from the leaders above. The DPRD can ask the Regional Head to stop if the Regional Head's accountability after 2 times cannot be accepted by the DPRD. Regional head accountability relationship to Parliament through the mechanism LKPJ as described in the above gives a role which is very minimal to Parliament's oversight. Parliament can only give recommendations or suggestions on LKPJ Head of the Region with no action more lanjut as provide sanctions are binding if there is a discrepancy between RKPD with LKPJ. To create a check and balance between the DPRD and the Regional Head, this study has offered a model of the accountability relationship between the Regional Head and the DPRD.

Keywords : Authority, Regional Heads in Organizing Regional Government according to the Perspective of Legislation.